

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Akuntansi

Banyak terdapat defisi atau pengertian mengenai akuntansi, diantaranya menurut:

- a. *Accounting Principle Board* mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa, yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, khususnya yang bersifat keuangan mengenai entitas ekonomi yang ditujukan supaya berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi membuat opsi-opsi logis diantara beragam preferensi arah tindakan.¹²
- b. Menurut *American Accounting Association (AAA)*, akuntansi yaitu proses identifikasi, mengukur serta menyampaikan informasi ekonomi guna dilakukannya evaluasi serta mengambil keputusan yang tegas serta jelas bagi mereka yang memanfaatkan informasi tersebut.
- c. Menurut Haryono Yusuf, akuntansi merupakan proses mencatat, menggolongkan, meringkas dan melaporkan data – data keuangan pada suatu organisasi.

Mengacu pada beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi adalah suatu proses identifikasi,

¹² Abdul Halim dan M. Syham Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 10

pencatatan dan pelaporan data – data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan.¹³

B. Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik sebagai suatu alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Sesuai dengan pengertian di atas, dari perspektif ilmu ekonomi, sektor publik dapat diartikan sebagai suatu entitas dimana kegiatannya berkorelasi dengan upaya untuk mendapatkan barang dan jasa pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan serta hak publik.¹⁴

Menurut Halim dan Kusufi, Akuntansi Sektor Publik adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi atau keuangan suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan yang lainnya, yang nantinya akan digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkan.¹⁵

Istilah sektor publik dijelaskan oleh Halim dan Kusufi sebagai berikut:

Istilah sektor publik tertuju pada sektor negara, usaha negara, serta organisasi nirlaba negara. Abdullah menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan sektor publik adalah pemerintah serta unit

¹³ Agie Hanggara, *Pengantar Akuntansi*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), hal. 1

¹⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta, Andi, 2018), hal. 18

¹⁵ Abdul Halim dan M. Syham Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 3

organisasinya, yaitu unit yang dikelola pemerintah serta berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan kepada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, serta keamanan. Dengan demikian cukup beralasan bahwa istilah sektor publik dapat berkonotasi perpajakan, birokrasi berkonotasi perpajakan, birokrasi berkonotasi perpajakan, birokrasi, atau pemerintah. Selanjutnya adalah lebih mudah jika istilah sektor publik dilawankan dengan istilah sektor privat/swasta/bisnis. Hal ini mempermudah dalam memahami istilah sektor publik dari perspektif kepemilikan (*ownership*), pengendalian (*control*), akuntabilitas (*accountability*), dan sebagainya. Lebih lanjut, istilah sektor publik dapat dipahami lebih jelas bila dihubungkan dengan istilah akuntan publik. Di Amerika Serikat, istilah ini adalah untuk akuntan swasta yang berpraktik untuk masyarakat, sedangkan di Inggris istilah ini untuk akuntan yang bekerja di organisasi pemerintah.¹⁶

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga publik sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik. Lembaga publik mendapatkan tuntutan dari masyarakat untuk mengelola secara transparan dan akuntabel.

C. Otonomi Desa

Menurut Widjaja, otonomi desa adalah suatu otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan pemberian pemerintah. Sebaliknya pemerintah memiliki kewajiban untuk menghargai otonomi asli milik desa tersebut. Suatu desa bisa melaksanakan aktivitas hukum publik ataupun perdata, mempunyai aset, harta dan bisa dituntut ataupun menuntut di depan pengadilan.¹⁷

¹⁶ Halim, Akuntansi Sektor Publik..., hal. 11

¹⁷ HAW. Widjaja, "Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 165

Otonomi desa adalah hak, wewenang serta kewajiban untuk mengatur serta mengurus pemerintahan serta kebutuhan masyarakatnya sendiri berlandaskan pada hak asal usul beserta nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat guna bertumbuh serta berkembang sesuai dengan perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berlandaskan pada asal usul desa, urusan yang merupakan tugas pemerintahan Kabupaten atau Kota dilimpahkan kekuasaannya kepada desa. Namun dalam melaksanakan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penerapan otonomi desa harus tetap mematuhi nilai pertanggungjawaban kepada NKRI dengan menegaskan bahwa desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang serta kebebasan otonomi desa mewajibkan bertanggungjawab guna menjaga integritas, persatuan serta kesatuan negara serta bertanggungjawab dalam perwujudan mensejahterakan masyarakat sesuai undang – undang.¹⁸

Berikut ini merupakan tujuan pengaturan desa adalah:¹⁹

- a. Mengakui serta menghormati desa yang sudah ada sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- b. Memberi kepastian hukum demi keadilan semua masyarakat;
- c. Menjaga serta memajukan adat, tradisi, ataupun budaya masyarakat;
- d. Mendukung partisipasi dari warga meningkatkan potensi yang ada untuk mensejahterakan masyarakat;

¹⁸ *Ibid.* hal. 166

¹⁹ Icuik Rangga Bawono, Erwin Setyadi, “*Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*”, (Jakarta: PT. Grasindo, 2019), hal. 9-10

- e. Mewujudkan pemerintah desa yang profesional secara efektif dan efisien, serta bertanggungjawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

D. Desa

Definisi desa secara rinci tertuang pada Undang-Undang RI Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.²⁰

Desa merupakan suatu keutuhan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berlandaskan pada hak asal usul yang sifatnya istimewa. Landasan

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uw/UU_2014_6.pdf, diakses 25 November 2020

pemikiran mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis serta pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa memiliki tanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan melaporkan pelaksanaan tersebut kepada bupati.²¹

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa berada di wilayah Kabupaten atau Kota yang mencakup Desa dan Desa Adat. Kewenangan desa meliputi Penyelenggaraan Pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, serta Pemberdayaan Masyarakat berlandaskan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat desa. Kewenangan desa mencakup:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

²¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 3

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang – Undang.²²

E. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, merupakan agenda keuangan tahunan pemerintah desa didiskusikan serta disetujui pemerintahan desa beserta BPD, serta ditetapkan dengan perdes. Bendahara merupakan aparatur desa dipilih oleh Kades guna menerima, menyimpan, menyerahkan, penatausahaan, membayar serta bertanggungjawab dalam melaksanakan APBDesa.²³

Anggaran adalah suatu pernyataan perihal estimasi kinerja yang ingin diraih dalam periode waktu tertentu yang dikemukakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran merupakan proses atau metode dalam persiapan anggaran. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan penyelenggaraan program-program yang didanai dengan uang publik.²⁴

Pada dasarnya, APBDesa merupakan agenda keuangan tahunan pada suatu Pemerintahan Desa berisi:

²² Kushandajani, “*Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, (Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018), hlm. 16

²³ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>, diakses 07 Desember 2020

²⁴ Mardiasmo, “*Akuntansi Sektor Publik*”, (Yogyakarta, Andi, 2018), hal. 75

1. Pendapatan

Mencakup keseluruhan penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak diharuskan untuk dibayarkan kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat dikategorikan berdasarkan kelompok dan jenis.

Berikut ini adalah sumber Pendapatan Desa menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

- a. PAD terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan sebagainya asli Desa;
- b. Alokasi APBN;
- c. DBHPRD atau bagi hasil pajak;
- d. ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Mencakup keseluruhan pembayaran melalui rekening desa yang menjadi kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun, dimana desa tidak mendapatkan pembayarannya kembali. Belanja desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa serta dikategorikan berdasarkan kelompok, kegiatan, serta jenis. Belanja Desa mencakup Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung meliputi:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Modal

Belanja Tidak Langsung meliputi:

- a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
- b. Belanja Subsidi
- c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)
- d. Belanja Bantuan Sosial
- e. Belanja Bantuan Keuangan
- f. Belanja Tak Terduga

3. Pembiayaan

Mencakup keseluruhan pemasukan yang harus dibayarkan atau pembayaran yang didapatkan kembali, pada periode berjalan ataupun periode selanjutnya. Pembiayaan desa meliputi Penerimaan serta

Pengeluaran Pembiayaan yang dikategorikan berdasarkan kelompok dan jenis.²⁵ Pembiayaan Desa meliputi penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan meliputi:

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal desa
- c. Pembayaran utang

F. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola dalam 1 periode anggaran. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, “Pengelolaan Keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban”.²⁶

²⁵ IAI, “Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa”, 2015, hal. 2

²⁶ IAI, “Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa”, hal. 2

1. Perencanaan

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 ayat 1:

Pemerintahan Desa membuat rencana pembangunan berdasarkan kewenangannya dengan menyesuaikan rencana pembangunan Kabupaten atau Kota. Rencana pembangunan desa dibagi menjadi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) merupakan perencanaan yang dilaksanakan untuk rencana enam tahun. Dalam penyusunannya, RPJM Desa harus menyertakan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) secara partisipatif. Sementara itu, RKP dirancang untuk periode waktu yang lebih singkat selama setahun. Penyusunan rencana kerja pembangunan desa didasarkan pada ketentuan yang didapatkan dari pemerintahan kabupaten atau kota. Pada setiap organisasi kecamatan dan desa, rencana tersusun secara bertingkat sejalan dengan struktur organisasi yang ada. Dalam setiap jenjang, suatu rencana memiliki fungsi ganda sebagai tujuan yang harus diraih oleh jenjang di bawahnya dan menjadi langkah yang harus ditempuh guna tercapainya tujuan yang ditentukan oleh jenjang di atasnya.²⁷

²⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, pasal 79 ayat 1 dalam http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uw/UU_2014_6.pdf, diakses 06 Desember 2020

Kades bersama BPD merancang rencana kerja pembangunan desa hasil pemaparan rencana pembangunan jangka menengah desa yang berlandaskan pada musrenbangdes dengan melibatkan tokoh masyarakat. Rencana kerja pembangunan desa berisi perencanaan pemerintahan desa, program pembangunan, pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat desa. Rencana kerja pembangunan desa sedikitnya memuat hal berikut:

- a. Evaluasi pelaksanaan program sebelumnya
- b. Prioritas program, kegiatan serta anggaran desa yang dikelola oleh desa
- c. Prioritas program, kegiatan serta anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama desa dengan pihak ketiga
- d. Prioritas program, kegiatan serta anggaran yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- e. Pelaksana kegiatan desa yang mencakup aparatur desa maupun warga.

Penyusunan program pembangunan dilakukan oleh Pemerintahan Desa meliputi Kades beserta Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan harus ditetapkan selambatnya pada bulan September tahun anggaran berjalan.²⁸

²⁸ Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111737/permendagri-no-114-tahun-2014>, diakses 09 Desember 2020

2) Penetapan Rancangan APBDesa

Rancangan Perdes mengenai APBDesa dilandaskan pada RKPDesa periode bersangkutan. Setelahnya sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Perdes tentang APBDesa kepada Kades untuk mendapatkan persetujuan. Kades menyampaikan rancangan Perdes kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk didiskusikan guna mendapatkan kesepakatan. Rancangan Perdes disampaikan selambatnya pada minggu pertama bulan November periode sebelumnya sesuai isi RKPDesa. Rancangan Perdes mengenai APBDesa yang telah mendapatkan persetujuan bersama sebelum ditetapkan oleh Kades selambatnya 3 hari kerja selanjutnya disampaikan kepada Bupati ataupun Walikota untuk dilakukan evaluasi. Rancangan Perdes mengenai APBDesa ditetapkan selambatnya 1 bulan setelah APBD Kabupaten atau Kota ditetapkan.²⁹

3) Evaluasi Rancangan APBDesa

Bupati atau Walikota diharuskan untuk menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa selambatnya dalam 20 hari kerja. Apabila hasil evaluasi melebihi batas waktu yang ditentukan, Kades dapat menetapkan Rancangan Perdes mengenai APBDesa menjadi Peraturan Desa. Apabila Bupati/Walikota menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperdes mengenai APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD dapat

²⁹ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>, diakses 07 Desember 2020

melakukan perbaikan selambatnya 7 (tujuh) hari kerja yang dihitung sejak hasil evaluasi diterima. Apabila Kades beserta Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti evaluasi, dan Kepala Desa tetap memutuskan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa sebagai Peraturan Desa, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa yang dimaksud dan juga menyatakan berjalannya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya dan pernyataan berjalannya pagu tahun anggaran sebelumnya dengan menetapkan Peraturan Bupati/Walikota. Dalam jangka waktu selambatnya selama 7 hari kerja setelah dibatalkan, Kades diharuskan untuk mengakhiri penyelenggaraan Perdes kemudian Kades dengan Badan Permusyawaratan Desa mencabut perdes sesuai Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pelaksanaan pengeluaran pagu APBDesa periode sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Kades.³⁰

Planning has become an icon as well as a basic requirement for village financial management. Therefore, as an organizer, the village government must provide planning documents before managing village finances. There are three types of important planning documents that must be provided by the

³⁰ *Ibid.* Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

*village government. The three documents are RPJMDes, RKPDes and APBDes.*³¹

Perencanaan menjadi persyaratan dasar untuk mengelola keuangan desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa selaku penyelenggara diharuskan untuk menyerahkan dokumen perencanaan sebelum pengelolaan keuangan desa dilakukan. Terdapat tiga jenis dokumen perencanaan penting yang harus disiapkan oleh pemerintah desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Pelaksanaan

- 1) Keseluruhan pemasukan serta pembayaran desa untuk melaksanakan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa.
- 2) Keseluruhan pemasukan serta pembayaran desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Pemerintah desa tidak diizinkan melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang telah diputuskan dalam peraturan desa.
- 4) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dengan nominal tertentu guna memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

³¹ Agus Samekto, "Dimensions Of Culture, Spiritual And Competence Of Village Apparatus In Village Financial Management Implementation" dalam <http://www.ijrsm.com/issue%20pdf%20file/Archive-2018/September-2018/8.pdf>, Journal of Research Science & Management, Vol. 5, No. 9, 2018, diakses 08 Desember 2020

- 5) Pengeluaran desa yang menyebabkan beban APBDesa tidak dapat dilaksanakan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa diputuskan menjadi peraturan desa.
- 6) Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang sifatnya mengikat dan operasional perkantoran yang diputuskan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan meskipun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum diputuskan.
- 7) Pelaksana Kegiatan mengajukan pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan harus dilengkapi dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sekretaris Desa memeriksa RAB tersebut sebelum digunakan dan kemudian disahkan oleh Kades.
- 8) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap segala kegiatan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

Proses pelaksanaan keuangan desa adalah penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan menjadi Perdes. Keseluruhan pemasukan serta pembayaran dalam tahap ini wajib dilakukan melalui Rekening Kas Desa dan disertai bukti lengkap serta sah. Tidak hanya itu, tanda tangan dari Kades beserta Bendahara Desa harus didapatkan setiap pencairan anggaran dalam Rekening Kas Desa.

3. Penatausahaan

Bendahara desa diwajibkan untuk:

- 1) Mencatat setiap pemasukan serta pembayaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara teratur. Penatausahaan pemasukan serta pembayaran dapat dilaksanakan dengan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- 2) Mempertanggungjawabkan uang melalui LPJ.

Penatausahaan merupakan proses dilaksanakan oleh Bendahara Desa mulai dari mencatat pemasukan serta pembayaran dari anggaran. Tidak hanya itu, tetapi diwajibkan untuk tutup buku di akhir bulan serta membuat LPJ yang nantinya akan diserahkan kepada Kepala Desa per bulannya.

4. Pelaporan

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota yang mencakup:

- 1) Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.
- 2) Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

Pelaporan adalah kegiatan dalam menyampaikan data beserta keterangan terkait realisasi program pada periode tertentu. Bentuk dari laporan anggaran desa yaitu dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota. Laporan semester pertama disampaikan selambatnya pada akhir bulan Juli dan laporan semester akhir tahun selambatnya pada akhir bulan Januari periode berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Setiap akhir tahun anggaran, Kepala desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- 1) LPJ Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - a) Adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b) Diberitahukan kepada masyarakat secara tertulis menggunakan media informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
 - c) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- 2) Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
- 3) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pertanggungjawaban APBDesa dilaksanakan oleh Kades. Bentuk dari pertanggungjawabannya adalah menyampaikan LPJ pelaksanaan APBDesa kepada Bupati serta masyarakat desa di akhir periode berjalan. LPJ APBDesa diserahkan selambatnya satu bulan setelah akhir periode bersangkutan.

6. Pembinaan dan Pengawasan

- 1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.³²

Dalam melaksanakan pengelolaan anggaran desa seringkali terjadi defisit daripada surplus disebabkan oleh pengeluaran yang tidak terevaluasi. Terdapat empat faktor utama yang dapat menyebabkan defisit nilai anggaran, yaitu:³³

- a. Desa memiliki anggaran dan juga sumber pendapatan yang sangat tinggi tergantung pada dukungannya.
- b. Kemakmuran masyarakat pedesaan rendah.
- c. Kurangnya dana operasional desa dalam menjalankan program layanan.

³² IAI, "Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa", hal. 5

³³ Dasmu Husin, "Flexibility Of Budget Accountability Using Flow Modification In The Design Of Village Financial Accounting" dalam <http://apfjournal.or.id/index.php/apf/article/download/2/2>, Journal of Economic Literatur, Vol. 1, No. 1, 2015, diakses 08 Desember 2020

- d. Banyak program pengembangan datang ke desa, tetapi mereka dikelola hanya oleh departemen.

G. Permendagri 113 Tahun 2014

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan mengenai, Keuangan desa meliputi kewenangan serta kewajiban desa yang bisa dinilai dengan uang dan juga terkait uang beserta barang. Kewenangan serta kewajiban bisa timbul pendapatan, belanja, biaya serta pengelolaan. Pengelolaan APBDesa merupakan tahapan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan berlandaskan pada asas tersebut, maka dalam mengelola keuangan pemerintahan desa diharapkan bisa transparan saat melaporkan APBDesa, bertanggungjawab akan laporan keuangannya, mengikutsertakan masyarakat dalam membentuk laporan keuangan, serta tertib serta disiplin saat menggunakan anggaran.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh sebab itu, dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya APBDesa, sewajarnya desa akan semakin transparan dan bertanggung jawab terhadap

proses pengelolaan keuangan. Sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat melakukan pengelolaan keuangannya, baik mengelola pendapatan serta pembelanjaan anggaran secara mandiri.³⁴

H. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya dan digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti:

Pipit Juliana dengan judul Akutabilitas APBDesa Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupten Magetan. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa akuntabilitas hukum serta kejujuran Desa Garon telah berpegang pada UU RI Nomor 06 Tahun 2014, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83, 113 dan 114, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dan Perbup Magetan Nomor 12 Tahun 2015. Akuntabilitas manajerial pemerintahan Desa Garon telah mengikutsertakan masyarakat, keseluruhan perangkat desa, tim pelaksana, BPD, LPM serta Karang Taruna. Akuntabilitas program Desa Garon dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan program desa. Akuntabilitas finansial pemerintah Desa Garon terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon dapat dinyatakan cukup ekonomis, tidak efisien, namun memberikan kontribusi pembangunan yang cukup efektif bagi perekonomian masyarakat Desa Garon. Persamaan dengan peneliti terdahulu terletak pada fokus

³⁴ Nafidah dan Anisa, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang", *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 10, No. 2, 2017

penelitian yang sama yaitu terkait APBDesa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Perbedaan yang mendasari adalah penulis berfokus pada proses pengelolaan anggaran pada pemeritahanan desa.³⁵

Liando, Lambey serta Wokas dengan judul Analisis Pengelolaan serta Pertanggungjawaban APBDesa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasilnya mengindikasikan bahwa proses pengelolaan anggaran Desa Kolongan dinyatakan baik dan menyesuaikan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa. Tetapi ada permasalahan diantaranya sektor Sumber Daya Manusia, seperti aparatur desa yang belum begitu mengerti tentang cara membuat LPJ. Persamaan dengan peneliti terdahulu terletak pada fokus penelitian yang sama yaitu terkait APBDesa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaan yang mendasari adalah penulis berfokus pada pengelolaan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan anggaran desa.³⁶

Kumalasari serta Riharjo berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan ADD. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasilnya mengindikasikan pemerintahan Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi menerapkan prinsip transparansi serta akuntabilitas saat

³⁵ Pipit Juliana, “Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan”, *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 2, 2017

³⁶ Liando, dkk, “Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa”, *Jurnal EMBA*, Vol. 5, No. 2, 2017

mengelola anggaran dana desa. Perencanaan serta pelaksanaan ADD sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas. Untuk pertanggungjawabannya sudah transparan serta akuntabel, tetapi bagian administrasinya perlu diperbaiki, karena belum memenuhi peraturan yang berlaku. Persamaan dengan peneliti terdahulu terletak pada fokus penelitian terkait pengelolaan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaan yang mendasari adalah peneliti berfokus pada APBDesa.³⁷

Andi Siti Sri Hutami.³⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Proses Pengelolaan Anggaran Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo beserta faktor yang memberikan pengaruh. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan memilah data secara deskriptif untuk meraih tujuan tersebut. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data diantaranya adalah observasi, wawancara, dokumen beserta arsip, dengan mengaplikasikan analisis deskriptif kualitatif. Tahapannya yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan serta Pertanggungjawaban. Pengelolaan anggaran Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo sudah sesuai peraturan pemerintah. Tetapi dalam prosesnya belum maksimal dilihat dari pelaporan dan pertanggungjawabannya mengalami keterlambatan. Dalam tahap laporan penggunaan anggaran tidak sesuai ketentuan menyebabkan anggaran turun juga terlambat di tahun selanjutnya. Begitupun

³⁷ Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo. "Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol. 5, No. 11, 2016

³⁸ Hutami, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo", dalam *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10, No. 1, Januari 2017

tahap pertanggungjawaban sehingga warga tidak bisa mengevaluasi kinerja pemerintahan serta LPJ kepada pemerintah daerah tidak terlaksana tepat waktu. Selanjutnya, faktor yang memberikan pengaruh kepada pengelolaan Anggaran Desa diantaranya adalah faktor pendukung serta penghambat. Faktor pendukung meliputi partisipasi masyarakat, sarana beserta prasarana. Sementara itu, faktor penghambat meliputi SDM, petunjuk teknis pengelolaan anggaran yang berubah per tahunnya, serta komunikasi. Persamaan dengan peneliti terdahulu terletak pada fokus penelitian yang membahas mengenai Proses Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan perbedaan yang mendasari adalah tempat penelitian yang berbeda.

Retno Murni Sari.³⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan akuntabilitas pengelolaan APBDes berupa DD Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa rencana kegiatan Desa Bendosari dalam penyelenggaraan sesuai prinsip akuntabel. Terbukti diawali dengan Musyawarah Desa (MusDes) dihadiri aparat desa serta tokoh masyarakat sebagai bentuk partisipasi warga saat pelaksanaan APBDesa. Disamping itu, Perbup No. 17 Tahun 2015 menjadi pedoman saat perencanaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik. Prinsip-prinsip akuntabilitas yang mencakup komitmen, sistem aturan, tujuan sasaran, visi misi, hasil, serta sasaran, kejujuran, objektifitas, transparansi, dan inovasi telah diterapkan dalam

³⁹ Retno Murni Sari, "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Bendosari kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung", Jurnal Komplek Vol. 7 No. 2, 2015


pelaksanaan program anggaran Desa Bendosari. Meskipun penerapan prinsip akuntabel saat ini masih terbatas pada pertanggungjawaban administratif, sedangkan secara teknis belum seluruhnya sempurna. Pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD Desa Bendosari berdasarkan administrasi sudah baik. Dibuktikan dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat dalam III tahap yang menjadi aturan dalam Perbup No. 17 Tahun 2015. SPJ yang baik serta lengkap menjadi tumpuan dalam memperoleh anggaran periode selanjutnya. Tetapi dalam hal pertanggungjawaban secara teknis pengelolaan anggaran pembangunan yang seluruh pengadaan barang serta jasa belum dilaksanakan oleh TPK dan juga penentuan alokasi yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga perbaikan secara teknis sangat dibutuhkan pada pengelolaan DD untuk tahun selanjutnya. Persamaan dengan peneliti terdahulu terletak pada fokus penelitian yang menetapkan APBDes sebagai sasaran yang akan dituju, sedangkan perbedaan yang mendasari adalah tujuan yang didiskripsikan berbeda.

I. Kerangka Berfikir

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, dibuat kerangka berfikir seperti di bawah:

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



Setiap desa mempunyai rencana keuangan tahunan pemerintah desa atau disebut APBDesa. Pengelolaan APBDesa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peraturan tersebut sudah diatur dalam Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa diterapkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa). Peneliti menganalisis kesesuaian antara pengelolaan keuangan Desa Kediren dengan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 untuk dijadikan acuan dalam meneliti bahwa pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa sudah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan pengelolaan APBDesa. Penelitian ini akan dilaksanakan pada pemerintah Desa Kediren Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yang selama ini melaksanakan pengelolaan APBDesa. Sehingga dapat memberikan informasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa.